




**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

NOMOR SOP	: 21/IA.1/SOP/2018
TGL. PEMBUATAN	: 30 Januari 2018
TGL. REVISI	: 21 Mei 2018
TGL. EFEKTIF	: 28 Mei 2018
DISAHKAN OLEH	:  Sekretaris Direktorat Jenderal Ir. Supriadi, M.Si 196112271990031001
NAMA SOP	: Hibah Barang Milik Negara
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN / Daerah .2. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.4. PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN.5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.7. KMK No 218/KM.06/2013 tentang Perubahan Atas Kepmenkeu No 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Depkeu untuk dan Atas Nama Menkeu Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN).2. Memilik Kemampuan dalam Menggunakan Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara.3. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.4. Memilik ketelitian yang baik.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Staf Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.3. Kepala Bagian Keuangan.4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro.5. Direktur Jenderal Industri Agro.	<ol style="list-style-type: none">1. SP2D.2. Kontrak.3. BAST Hasil Pekerjaan.4. IMB.5. BASTO6. SP Kesiediaan Menerima Hibah.7. Perdirjen Tim Hibah.8. Berita Acara Penilaian BMN.9. DIPA / POK.10. KIB.11. BAST dan Naskah Hibah.12. SK Penghapusan Barang Milik Negara.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Agar selalu berkoordinasi dengan Pihak Penerima dalam Pelaksanaan Hibah.	Dokumen sebagai Data Elektronik dan Manual.

HIBAH BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf Pengelola BMN	Kasubag Pengelola BMN	Kabag Keuangan	Sesditjen	Dirjen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dokumen bukti perolehan dan kelengkapan Hibah BMN dan menginput transaksi perolehan Barang Milik Negara.						Kontrak, BAST, IMB, BASTO, MOU, Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah dari Daerah	1 Hari	Arsip Penatausahaan BMN dan Backup Aplikasi SIMAK BMN.	
2	Menyiapkan Draft SK Tim Internal Persiapan Hibah Barang Milik Negara dan menyampaikannya kepada kabag						Hasil Diskusi Internal	1 Jam	Draft Perdirjen	1 SK berlaku untuk 1 tahun anggaran. Jika sudah ada SK tahapan ini dapat dilewati.
3	Memverifikasi Draft Perdirjen tentang Pembentukan Tim Internal Persiapan Hibah Barang Milik Negara.						Hasil Diskusi Internal	30 Menit	Draft Perdirjen.	
4	Meneliti Draft Perdirjen tentang Pembentukan Tim Internal Persiapan Usulan Hibah BMN dan memarafinya.						Surat Pengantar	15 Menit	Draft Perdirjen.	
5	Menandatangani Perdirjen tentang Pembentukan Tim Internal Persiapan Usulan Hibah Barang Milik Negara.						Draft Perdirjen	1 Hari	Perdirjen.	
6	Menyiapkan berkas Usulan Hibah Barang Milik Negara.						Dokumen Pendukung	1 Hari	Usulan Hibah	
7	Memverifikasi Usulan Hibah Barang Milik Negara.						Dokumen Pendukung	30 Menit	Usulan Hibah	
8	Meneliti Usulan Hibah Barang Milik Negara dan memberikan paraf untuk ditandatangani oleh Sesditjen.						Dokumen Pendukung	15 Menit	Usulan Hibah	
9	Menandatangani Usulan Hibah Barang Milik Negara.						Dokumen Pendukung	15 Menit	Usulan Hibah	
10	Menerima Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan serta memproses Draft BAST dan Naskah sesuai dengan Persetujuan tersebut.						Surat Persetujuan Hibah BMN dari Kementerian Perindustrian	1 Hari	Draft BAST dan Naskah Hibah	
11	Memverifikasi Draft BAST dan Naskah Hibah.						Surat Persetujuan Hibah BMN dari Kementerian Perindustrian	30 Menit	Draft BAST dan Naskah Hibah	
12	Meneliti Draft BAST dan Naskah Hibah.						Surat Persetujuan Hibah BMN dari Kementerian Perindustrian	15 Menit	Draft BAST dan Naskah Hibah	
13	Melakukan Serah Terima Barang Milik Negara kepada Penerima Hibah yang dituangkan dalam BAST dan Naskah Hibah.						Surat Persetujuan Hibah BMN dari Kementerian Perindustrian	1 Bulan		Waktu pelaksanaan cukup panjang, karena serah terima harus dilakukan dengan beberapa daerah sesuai jumlah per Surat Persetujuan Hibah.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf Pengelola BMN	Kasubag Pengelola BMN	Kabag Keuangan	Sesditjen	Dirjen	Kelengkapan	Waktu	Output	
14	Menyiapkan berkas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara.						Surat Persetujuan Hibah BMN serta BAST dan Naskah Hibah	1 Hari	Usulan Penghapusan Barang Milik Negara	
15	Memverifikasi Usulan Penghapusan Barang Milik Negara.						Surat Persetujuan Hibah BMN serta BAST dan Naskah Hibah	30 Menit	Usulan Penghapusan Barang Milik Negara	
16	Meneliti Usulan Penghapusan Barang Milik Negara dan memberikan paraf.						Surat Persetujuan Hibah BMN serta BAST dan Naskah Hibah	15 Menit	Usulan Penghapusan Barang Milik Negara	
17	Menandatangani Usulan Penghapusan Barang Milik Negara.						Surat Persetujuan Hibah BMN serta BAST dan Naskah Hibah	15 Menit	Usulan Penghapusan Barang Milik Negara	Mengirimkannya melalui TU Sesditjen kepada Sekjen selaku Pengguna Barang
18	Menerima Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara dari Sekjen dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.						Surat Keputusan Penghapusan BMN dari Sekjen serta BAST dan Naskah Hibah	1 Hari	Berkas Laporan kepada Menteri Keuangan	